



**KEPALA DESA KALING
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA KALING
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA KALING ANDAL BERDIKARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALING

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomidan/atau pelayanan umum di Desa Kaling perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING
dan
KEPALA DESA KALING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA KALING ANDAL BERDIKARI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kaling yang berkedudukan di kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kaling.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kaling.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kaling.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa ANDAL BERDIKARI .
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kaling guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kaling
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbedan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah : ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. Anggaran Dasar adalah;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

BAB II
BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kaling mendirikan BUM Desa Andal Berdikari.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Andal Berdikari sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- 1) Peraturan Desa Kaling Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Kaling, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Kaling yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- 3) Susunan kepengurusan BUM Desa Kaling yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaling.

Ditetapkan di Kaling
pada tanggal 16 Agustus 2021
KEPALA DESA KALING,


NOTO BIROWO

Diundangkan di Kaling
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA KALING,


SARDITO

Lembaran Desa Kaling Tahun 2021 Nomor 2

LAMPIRAN PERATURAN DESA KALING
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA KALING ANDAL BERDIKARI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM Desa ini bernama BUM Desa ANDAL BERDIKARI DESA KALING selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
2. BUM Desa Andal Berdikari Desa Kaling berkedudukan di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
 - a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi

- peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desadapat :
- a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi
 - 1. 01121 Pertanian Padi Hibrida
 - 2. 01122 Pertanian Padi Inbrida
 - 3. 01411 pembibitan dan budidaya sapi potong
 - 4. 0113 Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
 - 5. 01612 Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengeendalian Hama dan Gulma
 - 6. 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian
 - 1. 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan
 - 1. 1075 Industri Makanan dan Masakan Olahan
 - 2. 11052 Industri Air Minum Isi Ulang
 - 3. 13134 Industri Batik
 - 4. 13911 Industri Kain Rajutan
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
 - 1. 35201 Pengadaan Gas Alam Dan Buatan
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
 - 1. 36001 Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
 - 2. 38110 Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya
 - 3. 38211 Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi
 - 1. 42206 Konstruksi Sentral Telekomunikasi
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 - 1. 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
 - 2. 46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
 - 3. 46900 perdagangan besar berbagai macam barang.
 - 4. 479191 perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
 - 5. 47111 perdagangan eceran berbagai macam barang di toko Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
 - 6. 47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan

- h. Menjalankan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi
 - 1. 59112 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
 - 2. 59201 Aktivitas Perekaman Suara
 - 3. 59202 Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik
 - 4. 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
 - 5. 61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
 - 6. 61921 Internet Service Provider
 - 7. 61925 jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas
 - 8. 61929 Jasa Multimedia Lainnya
 - 9. 61994 Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
- i. Menjalankan usaha dalam bidang aktifitas profesional
 - 1. 73110 Periklanan
 - 2. 72102 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
- j. Menjalankan usaha dalam bidang Lainnya yang meliputi:
 - 1. 53202 Aktivitas Agen Kurir
 - 2. 91025 TAMAN BUDAYA, Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya
- (2) BUMDesa memiliki Unit Usaha BUMDesa berbadan hukum perseroan yang bernama PT yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. Persewaan
 - d. Pertanian dan Perikanan
 - e. Pengolahan sampah dan
 - f. Pendidikan

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Pasal 4

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

- Musyawarah Desa terdiri atas:
- Musyawarah Desa tahunan; dan
 - Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - Pelaksana operasional menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan. Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (3) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (5) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - Kepala Desa;
 - BPD; dan
 - unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - penyerta modal;
 - perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 - perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa Kaling

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas

- pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi penasihat; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Insentif paling sedikit senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya
 2. Pendapatan lain yg sah senilai maksimal 12% dari bagi untung bumdes setelah dikurangi Bagi Hasil ke desa

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa
- (2) Direktur berjumlah 1 (satu) orang;
- (3) Direktur ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Kaling;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usahanya dinyatakan pailit;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 19

1. Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
2. Masa jabatan jabatan Direktur Bum Des pertama dihitung sejak diberlakukannya perubahan perdes pendirian BUM Desa.

Pasal 20

Direktur berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya

- bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 22

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Insentif paling sedikit senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) setiap bulannya
 2. Pendapatan lain yg sah senilai maksimal 15% dari bagi untung bumdes setelah dikurangi Bagi Hasil ke desa dan
 3. manfaat lainnya berupa fasilitas lainnya sesuai kemampuan pendapatan bumdes

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Kaling
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - dan
 - j. bukan dari unsur Perangkat Desa dan BPD
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas;
- (5) Pengawas sebagaimana dalam ayat (4) ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

Pasal 24

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- 1. Insentif paling sedikit senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan
- 2. Pendapatan lain yg sah senilai maksimal 10% dari bagi untung bumdes setelah dikurangi Bagi Hasil ke desa dan

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 28

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 157.496.700,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 157.496.700,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang senilai Rp. 157.496.700,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Bagian Kedua Aset

Pasal 29

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negerilainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 32

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa

kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 35

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp 200 juta,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Kemitraan usaha dengan masyarakat desa;
 - b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah 200 juta,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 38

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL

USAHA

Pasal 39

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus);
 - b. Diberikan kepada pengurus bumdesa andal berdikari sebagai bonus akhir tahun sebesar 20% (dua puluh per seratus)
 - c. Digunakan untuk laporan akhir tahun sebesar 5% (lima per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan asli Desa sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);
 - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR (Corporate Social Responsibility) sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang masuk dalam alokasi anggaran pada rencana biaya tahun berikutnya

BAB VII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaling
pada tanggal 16 Agustus 2021
KEPALA DESA KALING,

BHIROWO

Diundangkan di Kaling
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA KALING,

SANTOYO
Rencana Desa Kaling Tahun 2021 Nomor 2